MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR
Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)

Nomor 167/ Pdt.G/2023/PN.Gin

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 167/ Pdt.G/2023/PN.Gin memanggil :----------

Ni Ketut Ayu Gunastri, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Maret 1981, jenis kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Hindu, alamat di Jalan Batuyang Nomor 78, Kel./Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 167/Pdt.G/2023/PN.Gin, tanggal 26 September 2023, dalam perkara antara :

I Nyoman Susila, S.H, sebagai Penggugat ;
MELAWAN :
Ni Ketut Ayu Gunastri, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat I Nyoman Susila, S.H. dengan Tergugat Ni Ketut Ayu Guastri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung, pada tanggal 25 Oktober 2018 yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara peribadatan Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Putu Sutawan dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 22 Desember 2022 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-14022019-0012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan perlawanan (verset) yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari (Empat belas) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.

Gianyar, 10 Oktober 2023
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar